



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi 29562 07602524242

[www.dpmptsptk.kuansing.go.id](http://www.dpmptsptk.kuansing.go.id)

Pemerintah Kab. Kuantan Singingi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

## Pendaftaran Usaha Perkebunan

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat permohonan diatas materai Rp. 6000
2. Fotokopi KTP
3. Foto Copy SIUP dan TD/ NIB dari OSS
4. Foto Copy Nomor Peserta Wajib Pajak ( NPWP ) Perusahaan
5. Mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSPTK
6. Sertifikat Tanah/ bukti alas hak atas tanah
7. Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah Setempat
8. Surat Keterangan Domisili dari Desa/ Kelurahan
9. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan
10. Jenis komoditi yang diusahakan
11. Rencana Kerja Tahunan
12. Rekomendasi Tim Teknis/ Dinas Teknis Berkaitan
13. Foto langsung di DPMPTSPTK

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur





## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi 29562 07602524242

[www.dpmptsptk.kuansing.go.id](http://www.dpmptsptk.kuansing.go.id)

Pemerintah Kab. Kuantan Singingi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

Setelah dokumen dinyatakan Lengkap dan benar

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan

### Pengaduan Layanan

Kotak Saran dan Pengaduan (Drop Box);

Email : [dpmptsptk.kuantansingingi@gmail.com](mailto:dpmptsptk.kuantansingingi@gmail.com);

Telepon : (0760) 2524242;

Sms Pengaduan : 08117560345;

Formulir Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);

Pengaduan Online : [dpmptsptk.kuansing.go.id/pengaduan online](http://dpmptsptk.kuansing.go.id/pengaduan-online)